

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/11/DKSP TANGGAL 1 JUNI 2015 PERIHAL KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. UMUM

1. Apa saja pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683) dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia ini didasari amanat Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683), yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Hal apa saja yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum;
- b. Kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah;
- c. Pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk proyek infrastruktur strategis yang diperjanjikan secara tertulis;
- d. Pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu;
- e. Laporan terkait penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Pengawasan atas kepatuhan terhadap penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Korespondensi;
- h. Ketentuan lain-lain;
- i. Tata cara pengenaan sanksi;
- j. Ketentuan peralihan; dan
- k. Ketentuan penutup.

4. Apa prinsip yang mendasar dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

5. Apakah transaksi dan pembayaran dapat dipisahkan?

Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.

Contoh:

Perusahaan A sebagai pelayaran asing menggunakan jasa kepelabuhanan di Indonesia yang dikelola oleh PT B. Perusahaan A dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui agen dengan menggunakan mata uang Rupiah atau melalui transfer dengan menggunakan mata uang negaranya. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer maka PT B wajib menerima pembayaran dari Perusahaan A dalam mata uang Rupiah.

6. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional,

dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:

- a. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
- b. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan
- c. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

7. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi:

- a. pembayaran utang luar negeri;
- b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing;
- c. belanja barang dari luar negeri;
- d. belanja modal dari luar negeri;
- e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan
- f. transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, *visa on arrival*, dan penerimaan negara bukan pajak.

8. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah.

9. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi:

- a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang dari atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
- b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara:
 1. pasokan lintas batas (*cross border supply*). Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia; dan
 2. konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*), misalnya warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri.

10. Simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing, deposito valuta asing atau giro valuta asing.

11. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing.

12. Apakah transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan menggunakan Rupiah?

Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:

- a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;
- b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
- c. obligasi dalam valuta asing;
- d. *sub debt* dalam valuta asing;
- e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
- f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pengertian kegiatan usaha dalam valuta asing tersebut termasuk pula biaya (*fee*) yang dikenakan oleh Bank dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

14. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing.

Contoh:

Transaksi sukuk global dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah.

15. Transaksi apa saja yang dapat dilakukan dalam valuta asing yang diatur berdasarkan Undang-Undang?

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, Undang-Undang mengenai Transfer Dana dan Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Transaksi yang dapat dilakukan dalam valuta asing yang diatur berdasarkan Undang-Undang seperti kegiatan melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal, dsb., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu kegiatan transfer dana dalam valuta asing yang dilakukan oleh Penyelenggara Transfer Dana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

16. Apakah diperbolehkan menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh:

Penyedia barang dan/atau jasa dilarang menolak untuk menerima Rupiah dari pengguna barang dan/atau jasa.

Namun demikian, larangan dimaksud dikecualikan dalam hal:

- a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau
- b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis.

17. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah diperjanjikan secara tertulis?

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah.

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk:

- a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah; atau
- b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.

B. PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN/ATAU JASA

18. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta asing?

Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*).

Contoh larangan *dual quotation*:

Toko A mencantumkan harga 1 buah komputer sebesar Rp15.000.000,00 dan USD1,500.00 secara bersamaan.

Kewajiban pencantuman dan larangan dimaksud antara lain berlaku untuk:

- a. label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang;
- b. biaya jasa (*fee*), seperti *fee* agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan;
- c. biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan;
- d. tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo;
- e. daftar harga, seperti daftar harga menu restoran;
- f. kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian;
- g. dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, *delivery order*, *purchase order*, dan/atau
- h. bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

19. Bagaimana pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik?

Kewajiban dan larangan pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan/atau jasa melalui media elektronik.

C. PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS

20. Proyek infrastruktur seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai proyek infrastruktur strategis yang dapat dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah?

Proyek infrastruktur mencakup proyek sebagai berikut:

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. infrastruktur air minum, yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur sanitasi, yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Proyek infrastruktur tersebut di atas dapat dikecualikan dalam penggunaan Rupiah apabila:

- a. dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek; dan
- b. memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia.

21. Apa saja pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan proyek infrastruktur strategis?

Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro.

22. Apa saja cakupan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis?

Persetujuan pengecualian penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat mencakup:

- a. transaksi dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur strategis sampai dengan proyek selesai dibangun; dan/atau
- b. transaksi dalam rangka penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur strategis sampai dengan jangka waktu tertentu, dengan syarat penjualan produk atau jasa tersebut telah diperjanjikan sejak awal pembangunan proyek dimaksud.

23. Bagaimana pengajuan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh konsorsium?

Dalam hal proyek dilaksanakan oleh konsorsium, permohonan dapat diajukan oleh salah satu anggota konsorsium untuk dan atas nama konsorsium atau diajukan secara bersama-sama oleh anggota konsorsium tersebut.

24. Bagaimana tata cara dan proses pengajuan permohonan proyek infrastruktur strategis agar dapat dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah?

- a. Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- b. Surat permohonan harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) dokumen yang menunjukkan legalitas pemohon, seperti akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha;
 - 2) surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis;
 - 3) dalam hal permohonan diajukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor maka keterangan mengenai proyek infrastruktur strategis dapat berupa fotokopi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disertai dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa:
 - a) proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari proyek infrastruktur strategis; dan/atau
 - b) pelaksanaan proyek memerlukan valuta asing dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4) fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing, yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pemohon.
- c. Dalam rangka memproses permohonan, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan dan melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang diajukan pemohon, seperti pemeriksaan ke lokasi proyek.
- d. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang disampaikan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- e. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon apabila diperlukan tambahan waktu sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemrosesan permohonan.

D. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PELAKU USAHA DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU

25. Apa pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan tertentu terhadap permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait penerapan kewajiban penggunaan Rupiah?

Dalam menetapkan kebijakan tertentu, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain:

- a. kesiapan pelaku usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah memerlukan perubahan yang mendasar dalam sistem dan/atau proses bisnis dari kegiatan usaha dan/atau pelaku usaha tertentu;
- b. kontinuitas kegiatan usaha, antara lain dalam hal penerapan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera tanpa masa transisi yang cukup, dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha;
- c. kegiatan investasi, antara lain dalam hal kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam valuta asing untuk periode tertentu dan kewajiban penggunaan Rupiah dalam waktu segera dapat mengganggu investasi yang bersangkutan; dan/atau
- d. kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

26. Apakah terdapat pertimbangan lainnya?

Selain mempertimbangkan faktor, Bank Indonesia mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.

E. LAPORAN TERKAIT PENGGUNAAN RUPIAH

27. Apakah Bank Indonesia meminta laporan terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah ini?

Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah.

28. Apa kewajiban pihak yang dimintakan laporan oleh Bank Indonesia?

Setiap pihak wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.

F. PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI TERKAIT PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

29. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak.

30. Bagaimana pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

Dalam melaksanakan pemeriksaan langsung, Bank Indonesia dapat melakukan meminta kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan kepada pemeriksa antara lain:

- a. laporan keuangan, data transaksi, dan data pendukung;
- b. akses untuk melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
- c. keterangan mengenai transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan Rupiah dari pihak yang kompeten dan berwenang pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

31. Bagaimana pengenaan sanksi terhadap pihak yang melanggar kewajiban penggunaan Rupiah dan/atau pencantuman harga barang dan/atau jasa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan sanksi, dengan ketentuan:

- a. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) kewajiban membayar, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau
 - 3) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

G. KORESPONDENSI

32. Bagaimana penyampaian permohonan, penyampaian laporan, dan/atau surat menyurat kepada Bank Indonesia?

Penyampaian permohonan, penyampaian laporan, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat:

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

H. LAIN-LAIN

33. Bagaimana ketentuan pelaksanaan terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015?

Terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak, seperti *purchasing order* dan *delivery order*.
- b. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan perjanjian tertulis tersebut antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.

34. Kapan Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku?

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

---oOo---